

KEPASTIAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT ATAS DISKRESI



Publicadm.blogspot.com

I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara adalah ketidaklengkapan atau dalam hal tertentu ketiadaan dasar hukum dan ketidakjelasan peraturan. Hal ini menimbulkan kegamangan tidak hanya bagi pejabat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara namun juga bagi pihak lain yang juga berkepentingan seperti penegak hukum, masyarakat, atau pihak lain terkait. Ketiadaan kepastian hukum berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, maladministrasi, atau bahkan terhentinya roda pemerintahan karena sengketa atau konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Untuk menjembatani hal ini, diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kerap terjadi yang umumnya disebabkan atas ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menetapkan/melakukan diskresi. Diskresi secara umum merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan tertentu ketika terjadi ketidakjelasan atau ketidaklengkapan peraturan yang menghambat jalannya roda pemerintahan. Namun kewenangan untuk menetapkan dan bertindak ini tentunya perlu untuk diberikan batasan yang akhirnya akan memetakan Diskresi dalam tatanan hukum Indonesia demi kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Mengutip Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri.¹

Tulisan hukum mengenai kepastian hukum dan tanggung gugat atas diskresi pemerintah dalam keuangan negara ini disusun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

II. PERMASALAHAN

Topik permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Sejauh manakah ruang lingkup Diskresi secara umum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi yang dapat mengubah alokasi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara?
3. Siapakah yang memiliki tanggung gugat atas dikeluarkannya diskresi dan dimana

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

kah gugatan diselesaikan?

III. PEMBAHASAN

1. Ruang lingkup Diskresi Secara Umum

a. Definisi Diskresi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 menyebutkan Diskresi adalah *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

Diskresi dapat dijabarkan sesuai dengan definisi tersebut, yaitu:

1) Keputusan dan/atau

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Sementara Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan *Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a) *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b) *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c) *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d) *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e) *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

f) *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Memperhatikan definisi Keputusan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 dibandingkan dengan definisinya pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 terdapat perbedaan atas definisi Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis...* Sementara Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis...* kemudian definisi tersebut diperluas lagi dengan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual* sehingga terdapat perbedaan definisi atas Keputusan Tata Usaha Negara. Namun tidak dijelaskan lebih detil pada UU Nomor 30 Tahun 2014 apakah tindakan faktual yang dimaksud pada Pasal 87 tersebut apakah sama dengan definisi tindakan pada Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila merujuk pada arahan Presiden RI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang mengarahkan untuk membedakan tindak pidana dengan tindakan administrasi dan Diskresi jangan dipidanakan² maka berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara dan meninjau arahan Presiden RI dimaksud maka perluasan ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup Tindakan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014.

UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahannya UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 secara umum mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, subjek, dan objek hukumnya. Pada undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dimana objek hukumnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, definisi Keputusan Tata Usaha Negara pada UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tidak mencakup tindakan faktual, namun hal ini diubah dengan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 sehingga lingkup Keputusan Tata Usaha Negara pada UU Nomor 5 Tahun 1986 juga mencakup tindakan faktual. Pasal 87 pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut memperluas ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara pada UU Nomor 5 Tahun 1986 dari penetapan tertulis menjadi *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual* sehingga Pasal 87 tersebut meletakkan Diskresi ke dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi objek hukum

² www.tribunnews.com, 19 Juli 2016.

dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Terdapat pengecualian lebih lanjut atas Keputusan yaitu pada Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama yaitu:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c) *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d) *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e) *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f) *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

2) Tindakan

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Sebagaimana telah disebutkan pada poin 1, sebelumnya tindakan/tindakan faktual tidak termasuk dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara namun berdasarkan Pasal 87 pada UU Nomor 30 Tahun 2014 maka definisi Keputusan Tata Usaha Negara dirubah sehingga mencakup tindakan/tindakan faktual sebagai bagian dari definisinya.

3) yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan

Hal ini berarti bentuk Diskresi dapat berupa Keputusan yang ditetapkan atau Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur

lebih lanjut pada Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 "*Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.*" Sementara definisi dari Pejabat Pemerintahan dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

4) untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap dan/atau adanya stagnasi pemerintahan

Terkait dengan poin 4) Pasal 22 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tujuan dari penggunaan Diskresi yang menyatakan bahwa Diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Pada Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "stagnasi pemerintahan" adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Melihat rumusan Pasal 22 tersebut, ditemukan perbedaan rumusan dengan definisi Diskresi pada Pasal 1 yaitu pada kata "dan" pada Pasal 22 dengan kata "dan/atau" pada Pasal 1. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan makna Diskresi dan perbedaan atas kriteria penggunaan diskresi antara Pasal 1 dan Pasal 22. Dalam hal ini pembuat peraturan perlu sekiranya memperjelas apakah kriteria penggunaan Diskresi tersebut bersifat kumulatif (Pasal 22) atau tidak (Pasal 1).

Berdasarkan definisi Diskresi yang telah dijabarkan, diketahui Diskresi mencakup tidak hanya penetapan tertulis namun juga tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi (baik berupa keputusan maupun tindakan) juga merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga penyelesaian perkara mengenai Diskresi diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terkait dengan perbedaan rumusan antara Pasal 1 dan Pasal 22 dapat

ditinjau lebih lanjut pada Pasal 23 Jo. Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut:

- a. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- b. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;*
- c. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan*
- d. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.*

Jo.

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. *sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 22 ayat (2)**;*
- b. *tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *sesuai dengan AUPB;*
- d. *berdasarkan alasan-alasan yang objektif;*
- e. *tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan*
- f. *dilakukan dengan iktikad baik.*

Terlihat rumusan Pasal 23 dan Pasal 24 tersebut sesuai dengan rumusan pada Pasal 22. Lebih lanjut, Pasal 24 juga menyebutkan secara terang bahwa penggunaan Diskresi harus memenuhi syarat salah satunya sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2).

2. Pelaksanaan Diskresi dalam keuangan negara.

Dalam hal Keuangan Negara, selain dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, UU Nomor 30 Tahun 2014 menambahkan aturan mengenai penggunaan Diskresi pada Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 25:

- 1) *Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- 2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- 3) *Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.*
- 4) *Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.*
- 5) *Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam."*

Prosedur Penggunaan Diskresi (dalam hal keuangan negara):

Pasal 26:

- 1) *Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.*
- 2) *Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.*
- 4) *Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.*

Pasal 27:

- 1) *Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.*
- 2) *Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama*

5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.

Pasal 28:

- 1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan.*
- 2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.*
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi.*

Pasal 29:

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g. (memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;)

3. Tanggung gugat pemerintah serta perlindungan hukum terhadap Diskresi.

Terkait dengan keabsahan dari Diskresi, UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur pada Pasal 30, 31, dan 32 bahwa

Pasal 30:

- 1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:
 - a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
 - c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.**
- 2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menjadi tidak sah.*

Pasal 31:

- 1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:
 - a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang**

diberikan;

- b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau*
 - c. bertentangan dengan AUPB.*
- 2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

Pasal 32:

- 1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
- 2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menjadi tidak sah.

Berdasarkan ketiga Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Diskresi tidak sah apabila:

- a. Melebihi batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melebihi batas wilayah berlakunya wewenang;
- c. Tidak sesuai dengan tujuan wewenang;
- d. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, 27, dan 28; (rumusan kata-kata dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b memakai kata dan bukan dan/atau sehingga diartikan ketidaksesuaian dengan Pasal 26, 27, dan 28 berlaku secara kumulatif)
- e. Bertentangan dengan AUPB;
- f. Dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Selain itu, sengketa terkait dengan Diskresi merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena Diskresi merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diketahui objek hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat. (walaupun tidak seluruh Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2014).

Pasal 1 angka 7, 8, 10, 11, dan 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

- 7) Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.;
- 8) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- 10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan

12) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut serta pembahasan pada poin 1 maka dapat diketahui bahwa sengketa yang ditimbulkan oleh Diskresi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. PENUTUP

Untuk menjembatani ketidakjelasan, ketidakpastian, dan stagnasi pemerintahan maka diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan jalan keluar salah satunya mengenai mekanisme Diskresi. Namun kewenangan Pemerintah dalam hal ini Pejabat yang membuat Diskresi perlu menyadari batasan serta ruang lingkup diberlakukannya Diskresi sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum warga. Ruang lingkup dari diskresi dalam UU No. 30 Tahun 2014 tersebut adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan negara, Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat yang dilakukan apabila penggunaan Diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara, menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam.

Sengketa terkait dengan Diskresi merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena Diskresi merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diketahui objek hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat. Penyelesaian atas gugatan yang timbul karena diskresi tersebut, dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyusun:

Ardhinur Bestari (Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.